



Pranata Hukum Hibah

Lisdaleni¹ Muyasaroh²

¹ Mahasiswa Pasca IAIQI Indralaya, ² Rektor IAIQI Indralaya Email; <u>lisdahasmi@gmail.com</u>, <u>muyasarohnasir@gmail.com</u>

Alamat: Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

Email korespondensi : <u>lisdahasmi@gmail.com</u>

ABSTRACT

This article aims to analyze the legal institutions of grants so that readers will know what the true meaning of grants is, know the arguments in the grant law, know the pillars of grants and know the terms of grants. And later readers will be able to find out examples of grant letters and how to practice grant law in everyday life. The method used in this research uses a qualitative approach with the type of Library Research, namely data taken from journals, books, documents and online literature. This research data technique comes from books, journals and scientific articles related to grant legal institutions. Data analysis in this research uses Content Analysis technology, namely classifying or grouping data separately regarding the discussion of several ideas or ideas of educational figures, then describing, discussing and criticizing them. Additionally, classify similar data and critically analyze the content to obtain specific and adequate results.

Keywords: grant law, social institutions

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pranata hukum hibah yang nantinya para pembaca akan mengetahui apa pengertian hibah yang sebenarnya, mengetahui dalil-dalil di syariatkan hibah, mengetahui rukun hibah dan mengetahui syarat-syarat hibah. Dan juga nantinya pembaca bisa menegetahui contoh surat hibah dan bagaimana mempraktekkan hukum hibah itu dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Library Reseach* yaitu data diambil dari jurnal, buku, dokumen dan literatur online. Teknik data penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan pranata hukum hibah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknologi *Content Analysis*, yaitu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data secara terpisah terkait pembahasan beberapa ide atau gagasan tokoh pendidikan, kemudian mendeskripsikan, mendiskusikan dan mengkritisinya. Selain itu, klasifikasikan data serupa dan analisis konten secara kritis untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan memadai

kata kunci: hukum hibah, pranata sosial

PENDAHULUAN

Hibah adalah kegiatan pemberian harta milik dari seseorang berpindah hak miliknya kepada orang dan hanya sebagai tanda kasih sayang kepada penerima hibah sewaktu si penghibah masih dalam keadaan hidup. ¹ Yang dimaksud dengan hibah dalam hukum adat adalah harta yang dimiliki orang tuanya sewaktu masih hidup di berikan kepada anak-anaknya. Hibah tersebut biasanya dilakukan ketika anak-anaknya telah mandiri serta memiliki keluarga sendiri.

¹ Sembiring Rosdinar, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.109.

Hibah diumapamkan sebagai akad jual beli, karena berupa penyerahan sesuatu hal dari seseorang kepada orang lain, namun ada sedikit perbedaan yaitu dalam hibah tidak adanya transaksi pembiayaan terhadap barang atau objek yang dipindahkan. Ketika dialihkannya suatu barang yang dipindahkan hak miliknya, harus secara langsung karena itu pun merupakan rukun yang harus diikuti oleh seseorang yang akan menghibahkan serta yang menerima hibah.

Diantara masalah yang timbul dalam hukum adat kita adalah terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli warisnya yang tak bisa dipertanggungjawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia.

Namun dengan adanya permasalahan diatas, maka menurut hemat saya sangat perlu sekali adanya batasan pemberian hibah, karena dikhawatirkan ada hak-hak ahli waris yang bisa menimbulkan kerancuan. Jelas hal ini tak sejalur dengan pemikiran kita selama ini, bahwa yang perlu dibatasi adalah wasiat yang tak boleh lebih dari sepertiga, bukan hibah. Padahal hibah dan wasiat juga sama-sama memiliki efek tersendiri bagi para ahli waris.

Sebenarnya kegiatan hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh si penghibah. Pembatalan atau penarikan kembali hibah merupakan hal yang diharamkan walaupun dilihat dari subjek yang menghibahkan merupakan saudara kandung ataupun suami istri. Namun dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya." Penarikan atau pembatalan hibah menjadi diperbolehkan ketika si penghibah merupakan ayah dari si anak yang menjadi penerima hibah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Sumber data diambil dari jurnal, buku, dokumen dan literatur online. Teknik data penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan artikel ilmiah mellaui teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknologi *Content Analysis*, yaitu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data secara terpisah terkait pembahasan beberapa ide atau gagasan tokoh pendidikan, kemudian mendeskripsikan,

_

² Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, n.d.

mendiskusikan dan mengkritisinya. Selain itu, klasifikasikan data serupa dan analisis konten secara kritis untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan memadai^{.3}

HASIL DAN ANALISIS

A. Pengertian Hibah

Secara etimologis, kata "hibah" merupakan bentuk mashdar dari kata "wahaba" yang berarti "pemberian". Sayyid Sabiq menjelaskan dalam Fiqh as-Sunnah bahwa kata "hibah" berasal dari kata keriuhan ar-rih yang berarti "berlalunya angin". Lebih lanjut Sabik mengatakan, hibah adalah pemberian sukarela yang membawa manfaat bagi orang lain, baik dalam bentuk harta benda maupun dalam bentuk lain. Sedangkan dalam hukum syariah, hibah adalah suatu akad dimana seseorang mengalihkan kepemilikan atas hartanya kepada orang lain selama hidupnya tanpa imbalan atau imbalan apa pun. ⁴ Istilah "hibah" kemudian digunakan dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta maupun tidak *amr* bentuk *hibah* hab terdapat dalam al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat 38:

38. Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".⁵

Secara terminologi (*syara*') jumhur ulama mendefenisikan hibah adalah "*Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela*.⁶

Menurut para ulama syariah, hibah dapat diartikan dengan berbagai cara, antara lain:

- a) Menurut mazhab Hanafi, menghibahkan adalah tindakan memberikan harta dengan imbalan sesuatu tanpa ada persetujuan.
- b) Menurut mazhab Maliki, hibah adalah pemberian secara cuma-cuma berupa hak milik kepada orang lain yang berbentuk materi. Menurut mazhab Maliki, pemberian mempunyai pengertian yang sama dengan pemberian.
- c) Menurut mazhab Syafi'i, pemberian secara lebih sederhana diartikan sebagai pemberian hak milik secara sadar kepada orang lain, padahal orang yang memberi hadiah masih hidup. Pasal 171 ayat 9 KHI menyatakan: "Hibah adalah pemberian secara sukarela berupa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup dan mempunyai barang tersebut."

³ Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). h. 157.

⁴ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), hlm.97.

⁵ Al Malik, *Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Al Hanan, 2019), hlm.54.

⁶ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁷ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *l'aarah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.

Pengertian hibah secara lebih luas dapat meliputi *al-ibra*', sedekah, dan hadiah. *Al-Ibra*' (pembebasan) adalah membebaskan hutang dari orang yang memiliki kewajiban menunaikannya. Membebaskan hutang (*al-ibra*) mengandung arti memberikan atau menghibahkan jumlah hutangnya kepada orang yang berhutang.⁸

Sayyid Sabiq mengatakan dalam sedekah juga terdapat makna hibah sebab sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa ada imbalan. Namun dalam sedekah, terdapat unsur niat yang hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan dalam hadiah, pemindahan hak milik dilakukan karena ada sesuatu sebagai ganti yang dilakukan oleh orang yang menerimanya.

Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Nabi Muhammad saw. Pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi kemudian Najasyi itu meninggal dan ia belum menerimanya lalu Nabi mencabut kembali pemberiannya itu.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang mempuntai harta) itu masih hidup jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi itu namanya wasiat.¹⁰

Ada beberapa bentuk pemberian selain hibah:

- 1. Sedekah yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan semata-mata ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah swt.
- 2. *Ibraa'* yaitu menghibahkan uang kepada fisik yang berutang.
- 3. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika masih hidup dan baru diberikan setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

⁸ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), hlm.97.*

⁹ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam* (P3SI), hlm.99.

¹⁰ Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm.986.

4. Hadiah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan.

B. Dalil Di Syariatkannya Hibah

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini didasari oleh nash al-Our'an dan hadis Nabi.

- a. Dalil al-Qur'an
 - 1. Qs. an-Nisa ayat 4
 - 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹¹
 - [267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

2. Qs. al-Baqarah ayat 177

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. 12

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apa lagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan peberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Beri-memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya .Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seorang teman atau kerabat sehingga

¹¹ Al Malik, Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul, hlm.77.

¹² Al Malik, Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul, hlm. 27.

hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentulah besar dan mulia. Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

2. Q.S Ali Imran Ayat 8 berikut ini:

8. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". 13

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.¹⁴

4. Q.S Al Baqarah ayat 195 berikut ini:

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 15

Maka untuk itulah, dengan ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat sunnah dalam arti berbuat kebaikan yaitu berinfak, seperti: sodaqoh, wakaf, hibah, dan lain-lain.

b. Dalil Al Hadits

Allâh SWT mensyariatkan hibah karena mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, sebagaimana disabdakan Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam :

تَهَادُوْ ا تَحَابَوِ ا

"Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai" [HR. Al-Bukhâri]. 16

Demikian juga sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

-

¹³ Al Malik, Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul, hlm.50.

¹⁴ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.395-397.

¹⁵ Al Malik, Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul, hlm.30.

¹⁶ "Al-Adâbul Mufrad No. 594. Hadits Oleh Al-Albâni Dalam Kitab Al-Irwa', No. 1601, Referensi: Https://Almanhaj.or.Id/6422-Hibah-Dalam-Perspektif-Fikih.Html," n.d.

e-ISSN: 2986-3252; p-ISSN: 2986-4410, Hal 192-206

"Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya". [HR. Al-Bukhâri]. 17

Juga sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya". [HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahîh al-Jâmi, no. 2775]. 18

Dengan demikian jelaslah setelah serah terima, hibah menjadi milik yang diberi dan dilarang menarik kembali

Larangan menarik kembali hibah dalam hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini disyari'atkan.

C. Rukun Hibah

Rukun hibah dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu".¹⁹

Ibnu Rusyd mengatakan rukun hibah ada tiga:

- 1. orang yang menghibahkan (*al-wāhib*);
- 2. orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*);
- 3. pemberiannya (al-hibah).²⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada 4, yaitu:

a. Orang yang memberi (*al-wahib*), yaitu subjek yang akan menghibahkan suatu harta benda dengan kepemilikan yang sah terhadap barang yang akan dihibahkan.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) sebagai berikut:

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," Jilid 5. (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah Al Mujtahid Wa Nihâyah Al Muqtasid*, Juz 2. (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 245.

²¹ Khosyi'ah Siah, Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) Hlm.241.

pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembagadi hadapan dua orang saksi.²²

- b. Orang yang diberi (*al-mauhublah*), yaitu setiap orang dapat melakuka kegiatan hibah. Baik perorangan atau badan hukum.
- c. Benda yang diberikan (*al-mauhub*) ada objek/barang yang akan dihibahkan.
- d. Sighat, ijab qabul antara pemberi dan penerima hibah.²³

D. Syarat-syarat Hibah

Syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut :

a. Syarat-syarat yang berlaku pada Shighat (Ijab dan Qabul)

Dalam *shighat* hibah, tidak dibenarkan apabila digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi.²⁴

- **b.** Syarat-syarat bagi *Wahib* (Orang yang Memberi Hibah)
 - 1) Barang yang dihibahkan adalah milik *wahib* sehingga tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
 - 2) Wahib bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
 - 3) Wahib merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
 - 4) Wahib tidak dipaksa untuk memberikan hibah.²⁵

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.²⁶

c. Syarat-syarat Mauhub Lahu (Penerima Hibah)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa penerima hibah disyaratkan harus benar-benar ada pada saat terjadinya akad hibah. Jikapenerima hibah tidak ada pada saat akad

²² Khosyi'ah Siah, Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) Hlm.242.

²³ Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 16-17.

²⁴ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam*, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam* (P3SI, hlm.99).

²⁵ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam*, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam* (P3SI, hlm.99).

²⁶ Helmi Karim, *Figh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.75.

ataupun ada tapi tidak secara hakiki, seperti janin yang masih dalam kandungan, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah memang ada, maka tidak disyaratkan apakah dia masih anak-anak, atau dalam keadaan tidak normal akalnya, atau sebab-sebab lainnya, hibah tetap sah, hanya saja penerimaan hibah dilakukan oleh orang yang menjadi walinya.²⁷

d. Syarat-syarat benda yang Dihibahkan

dihibahkan."

Sayyid Sabiq menjelaskan syarat-syarat barang yang dihibahkan sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut disyaratkan harus benar-benar ada
 Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul dipohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan "Segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk
- 2) Benda tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai.
 Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya dan dapat berpindah tangan.

 Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air disungai, ikan di laut, burung di udara masjid, atau pesantren.
- 4) Benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan tidak terikat secara permanen dengan harta *wahib*, seperti menhibahkan bangunan tapi tidak tanahnya. Karena yang demikian itu, tidak dapat diserahterimakan.²⁸

Tentang hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya .²⁹

²⁷ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), hlm.99*.

²⁸ Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI, hlm.99)*.

²⁹ Rachmat Syafe"i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.986.

- Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah:
- 1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- 2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- 3. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.³⁰
- 4. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.
- 5. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan

³⁰ Rachmat Syafe''i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.245.

- hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.³¹
- 6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al- qabdh) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-qabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-qabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan al-qabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:
 - a. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
 - b. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti.³² Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
 - 1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - 2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.³³

Berbicara mengenai kuasa hukum maka pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai

³¹ Helmi Karim, Figh Muamalah, hlm. 76.

³² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.181.

³³ Rachmat Syafe"i, Figh Muamalah, hlm.246.

dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."³⁴

Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Syarat yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta hibah oleh pihak tergugat misalnya yakni sesuai yang telah diuraikan dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: "barang atau harta yang dihibahkan mutlak hak pemberi hibah"³⁵ dan pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa:

"Suatu penghibahan yang tidak serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah agar ia mengikat si penghibah, jika hal tersebut tidak dilakukan menjadi tidak sah"³⁶

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa orangtua boleh menarik kembali hibahnya tanpa adanya surat/dasar alasan tertentu kemudian dihubungkan dengan fakta hukum adanya hibah misalnya antara penggugat kepada tergugat.

LAMPIRAN SYARAT DAN CONTOH SURAT HIBAH TANAH

Syarat Surat Hibah Tanah

Jika syarat-syarat ini bisa dipenuhi, maka ada pula syarat-syarat dokumen menyusun surat hibah tanah. Secara umum, contoh surat hibah tanah memerlukan beberapa dokumen berikut

- Formulir permohonan hibah yang sudah diisi dan ditanda tangani
- Dokumen identitas, baik KTP maupun Kartu Keluarga, pemberi dan penerima hibah
- Sertifikat asli tanah yang menjadi obyek hibah
- Foto kopi bukti pembayaran PBB
- Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan
- Surat Pernyataan Obyek Tanah Tidak dalam Sengketa

Jika syarat dan prosedur hibah sudah terpenuhi, maka akad hibah bisa dilakukan di depan notaris/PPAT dengan disertai dua orang saksi. Penerima hibah, selanjutnya yang mengurus perubahan dokumen tanah ke Kantor Pertanahan setempat. Namun pendaftaran tanah hibah ini juga bisa dilakukan oleh PPAT yang mengurus proses hibah. Maksimal, tanah hibah harus didaftarkan 7 hari setelah akad hibah.

Contoh Surat Hibah Tanah

³⁴ Subekti R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta, 2014), hlm.438.

³⁵ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Subekti R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm.438.

PPAT lalu menyerahkan hasil perubahan dokumen pada para pihak terkait. Jika anda ingin menyusun sendiri surat hibah, Anda bisa meniru contoh surat hibah tanah. Berikut kami sertakan contoh surat hibah tanah:

SURAT HIBAH TANAH

Dengan surat ini, kami pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Lisdaleni
NIK: 123456789
Pekerjaan: Pengusaha
Alamat: Payaraman Timur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, menghibahkan kepada:

• Nama: In'amul Muttaqin

• NIK: 987654321

Pekerjaan : Pengurus DesaAlamat : Payaraman Barat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan, PIHAK PERTAMA menghibahkan tanah kepada PIHAK KEDUA, sebidang tanah tanah seluas 100 meter persegi, dengan data-data berikut:

Lokasi: Payaraman Barat

Sertifikat: SHM nomor 12.09.87.78.2.12345

Batas tanah:

• Sebelah utara: Payo

• Sebelah barat: Jalan pedukuhan

Sebelah selatan: Perkampungan pendudukSebelah timur: Perkampungan penduduk

Tanah tersebut dihibahkan agar diperuntukkan menjadi mushola.

Demikian Surat Hibah Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun. Kedua pihak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat membuat akad hibah ini.

Indralaya, Jum'at, 18 November 2022

Pemberi Hibah

(Lisdaleni)

Penerima Hibah

(In'anmul Mutaqin)

Saksi I

(Hasminallah)

Saksi II

(Miqdar Maulidi)

Nah, jika sudah tahu dasar hukum surat hibah tanah, anda bisa menyusunnya. Apalagi jika sudah mengetahui tentang syarat dan proses administrasi surat hibah tanah, anda tidak perlu takut menerima dan berurusan dengan hibah tanah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hibah merupakan pemberian harta orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan tetapi semata untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Benda yang jenisnya haram seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah.

Rukun hibah ada 4 yaitu Orang yang memberi (*al-wahib*), Orang yang diberi (*al-mauhublah*), benda yang diberikan (*al-mauhub*), Sighat, ijab qabul antara pemberi dan penerima hibah.

Syarat-syarat hibah yaitu syarat-syarat yang berlaku pada *Shighat (Ijab* dan *Qabul)*, syarat-syarat bagi *Wahib* (orang yang memberi hibah), syarat-syarat *Mauhub Lahu* (penerima hibah) dan syarat-syarat benda yang dihibahkan

Menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Adapun menghibahkan utang kepada orang yang berutang sama dengan membebaskannya dari utang itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan. "Ensiklopedi Hukum Islam." 1510. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.

Ajib Muhammad. Figih Hibah Dan Waris. Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019.

Al-Adâbul Mufrad No. 594. Hadits Oleh Al-Albâni Dalam Kitab Al-Irwa', No. 1601,

Referensi: Https://Almanhaj.or.Id/6422-Hibah-Dalam-Perspektif-Fikih.Html," n.d.

Daradjat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Jilid 3. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dedy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Hadi Mulyo dan Shobahussurur. *Tarjamah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Helmi Karim. Figh Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Imam Mawardi dkk. *Pranata Sosial Didalam Islam, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Khosyi'ah Siah. Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) Hlm.241. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Malik Al. Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul. Surakarta: al Hanan, 2019.

Nasrun Harun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmat Syafe"i. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Rusyd, Ibnu. *Bidâyah Al Mujtahid Wa Nihâyah Al Muqtasid*. Juz 2. Semarang: Toha Putra, 1998.

Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sembiring Rosdinar. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Subekti R Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta, 2014.